BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memiliki peranan penting dalam perkembangan zaman. Hal ini diikuti dengan semakin meningkatnya alat transportasi atau kendaraan yang sangat diperlukan guna pemenuhan kebutuhan. Dengan adanya lalu lintas, kegiatan masyarakat semakin lebih mudah, lebih efisien dan hemat waktu diakses bersama alat tranportasi. Tanpa adanya alat transportasi, bisa dibayangkan bagaimana sulitnya manusia dalam melakukan pekerjaan yang tentu saja akan banyak menguras waktu.[1]

Menyadari pentingnya peran transportasi yang dibarengi dengan meningkatnya alat transportasi, masalah lalu lintas termasuk dalam masalah berskala nasional yang berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat. Pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu masalah lalu lintas yang masih sering terjadi karena faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta faktor cuaca yang dapat menyebabkan kehilangan harta dan menimbulkan korban jiwa.[2]

"Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa

---

[1] Bram Dhananjaya, Prija Djatmika, Alfons Zakaria, 2014, *Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan (Studi Kasus Polresta Malang),* Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 2.

[2] Dina Manafe, 2013, *Kecelakaan, Penyebab Kematian Ketiga Terbesar di Indonesia*, https://www.beritasatu.com/nasional/100328/kecelakaan-penyebab-kematian-ketiga-terbesar-di-indonesia diunduh Kamis, 11 Maret 2021, pukul 18.40 WIB.

Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda" yang mana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.[3] Dalam beberapa peristiwa kecelakaan lalu lintas, kehilangan nyawa merupakan satu efek dahsyat yang tidak pernah terduga. Apalagi jika pengemudi mengalami kealpaan/ kelalaian *(culpa)* atau keadaan memaksa *(overmacht)* dalam mengendarai kendaraan di jalan raya.

Berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas, hal ini merupakan satu kasus yang memberi peran sangat besar kepada kepolisian. Kepolisian bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana. Seperti yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 8 bahwa : *"Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan"* dan Pasal 1 angka 10 bahwa : *"Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan"*.[4]

Kepolisian dalam penanganan perkara pidana memiliki wewenang untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu pemeriksaan perkara menurut penilaiannya sendiri atau yang dikenal dengan istilah diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian termuat dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi : "*Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut*

[3] Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[4] Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

penilaiannya sendiri" dan Pasal 18 ayat 2, yakni : "*Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*".[5]

Demi menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan diskresi, kepolisian juga dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yakni termuat dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP yang menyebutkan mengenai alasan penghentian penyidikan. Adapun alasan penghentian penyidikan tersebut adalah :

1. Tidak Diperoleh Bukti yang Cukup
2. Peristiwa yang disangkakan Bukan Merupakan Tindak Pidana
3. Penghentian Penyidikan Demi Hukum

Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki angka kecelakaan yang tinggi sebab berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota Surakarta, angka kecelakaan yang terjadi pada tahun 2019 hingga Maret 2021 sebanyak 2.085 kasus kecelakan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yakni sejumlah 111 jiwa. Namun, tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas di Surakarta diselesaikan didalam pengadilan. Tercatat 1.939 kasus kecelakaan lalu lintas sejak tahun 2019 hingga Maret 2021 telah diselesaikan diluar pengadilan, yakni melalui diskresi kepolisian diselesaikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).[6]

---

[5] *Ibid.*

[6] Rekapitulasi Penanganan Laka Lantas Polresta Surakarta Tahun 2019- Maret 2020

Adapun satu kasus tindak pidana kecelakaan yang melibatkan keluarga terjadi di Surakarta yang melibatkan suami dan istri. H (57) sang suami yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Laka Satlantas Polresta Surakarta terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada sang istri Y (47). Kasus ini terjadi pada sekitar bulan Februari 2019, dimana suami mengendarai sepeda motor dengan pembonceng istri. Namun nahas dalam perjalanan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan istri cidera kepala hingga meninggal dunia dan suami mengalami patah kaki kiri. Dalam kasus ini, Unit Laka Satlantas Polresta Surakarta menetapkan suami sebagai tersangka dalam tindak pidana kecelakaan yang menewaskan istrinya.[7]

Dalam pelaksanaan diskresi kepolisian harus memperhatikan batasan-batasan tertentu seperti halnya antara pelaku dengan korban yang masih memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dekat. Dengan mempertimbangkan beberapa fakta yang ada, dimana suami adalah pelaku yang *notabene* nya merupakan pihak korban pula serta harus kehilangan istri sebagai korban akibat kecelakaan yang merupakan musibah. Terhadap salah satu kasus diatas, dalam penyelesaiannya haruslah mengedepankan penyelesaian diluar persidangan dengan alasan asas keadilan dan kemanfaatan, meskipun secara normatif suami sebagai tersangka layak dipidana sesuai dengan aspek penegakan hukum pidana karena kelalaiannya.[8]

---

[7] Suharto, Kepala Unit Laka Lantas Polresta Surakarta , *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 26 Februari 2021, Pukul 11.00 WIB

[8] Pria Alfisol Rahardi S.H, 2016, *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas melalui Pendekatan Alternative Dispute Resolution,* Jember: Tesis Magister Ilmu Hukum Pidana Universitas Jember, hal. 13.

Menurut pandangan masyarakat, apabila terjadi suatu tindak pidana, pemberian hukuman terhadap pelaku tidak harus dijatuhkan. Karena dalam masyarakat upaya damai atau penyelesaian diluar persidangan menjadi alternatif yang hidup dalam masyarakat. Biasanya upaya damai dalam tindak pidana kecelakaan dilakukan berupa permintaan maaf, ganti kerugian atau kesepakatan- kesepakatan lain. Iswanto berpendapat bahwa upaya damai dalam penyelesaian perkara tindak pidana dianggap bertentangan dengan hukum pidana atau hukum acara pidana terlebih jika mengakibatkan luka berat bahkan kematian. Namun, polisi dan jaksa cenderung memilih upaya damai antara korban dan pelaku.[9]

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul "**DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENERBITAN SP3 PADA PENYELESAIAN PERKARA LAKA LANTAS YANG MELIBATKAN KELUARGA (STUDI KASUS DI UNIT LAKA LANTAS POLRESTA SURAKARTA)** ".

B. Rumusan Masalah

Adapun identifikasi masalah dari uraian latar belakang diatas, yaitu sebagai berikut :

a. Bagaimana pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penerbitan SP3 pada penyelesaian perkara laka lantas yang melibatkan keluarga di Wilayah Hukum Polresta Surakarta ?

---

[9] Iswanto, 2005, *Penyelesaian Damai Perkara Lalu Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana*, Yogya: Yogya Post.

b. Apa hambatan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penerbitan SP3 pada penyelesaian perkara laka lantas yang melibatkan keluarga di Wilayah Hukum Polresta Surakarta ?
c. Bagaimana diskresi kepolisian dalam pandangan islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dibuatnya penelitian tentang diskresi kepolisian dalam penerbitan SP3 pada penyelesaian perkara laka lantas yang melibatkan keluarga di Wilayah Hukum Polresta Surakarta ini pula memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
   a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan diskresi dalam penerbitan SP3 pada penyelesaian perkara laka lantas yang melibatkan keluarga di Wilayah Hukum Polresta Surakarta.
   b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan diskresi dalam penerbitan SP3 pada penyelesaian perkara laka lantas yang melibatkan keluarga di Wilayah Hukum Polresta Surakarta.
2. Tujuan Subjektif
   a. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
   b. Untuk mendorong dan mengembangkan cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan hukum di Indonesia khususnya diskresi kepolisian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi serta memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

   Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat, mengenai penyelesaian perkara laka lantas yang melibatkan keluarga melalui diskresi kepolisian dalam penerbitan SP3 dilihat dari aspek penegakan hukum pidana serta mempunyai kegunaan informatif.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam hal ini secara terperinci dapat digambarkan melalui bagan berikut :

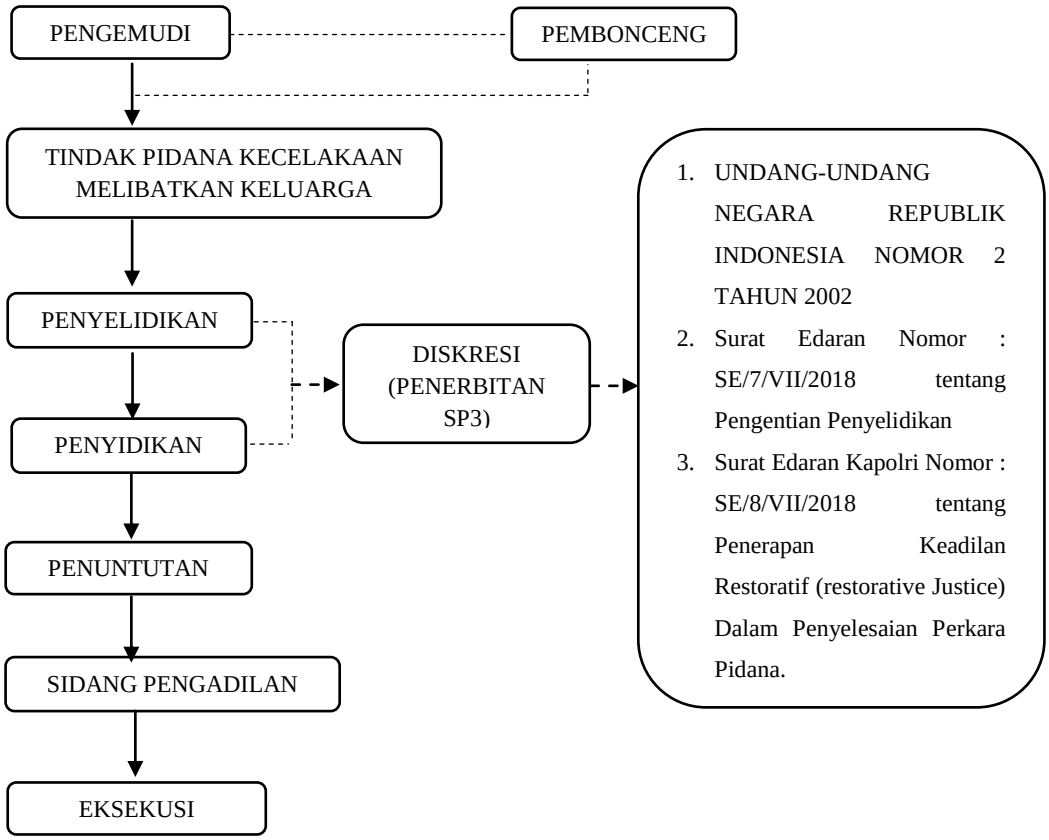

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan bagan di atas menggambarkan pengemudi dengan pembonceng yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Dimana pengemudi merupakan suami dengan pembonceng istri yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, sehingga disebut kecelakaan lalu lintas yang melibatkan keluarga. Dalam hal ini, pengemudi terikat suatu pertanggungjawaban pidana yang didalamnya berkaitan dengan suatu kesalahan. Salah satu dari berbagai faktor adanya tindak pidana kecelakaan adalah kelalaian seseorang atau dalam kasus

diatas adalah pengemudi yang menyebabkan orang lain terluka atau bahkan meninggal dunia.

Kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan korban yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pelaku kepolisian dalam meyelesaikannya dapat melakukan tindakan penghentian penyidikan dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab yaitu melalui diskresi dengan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Perlu diketahui bahwa kewenangan diskresi kepolisian oleh penyidik dan penyelidik diberi kewenangan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik dan penyelidik. Serta berdasarkan Surat Edaran Kepolisian Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengentian Penyelidikan merupakan sebagai bentuk transparansi penyidikan yang dilakukan Polri dan sebagai dasar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian perkara pidana merupakan jaminan perlindungan dan pengendalian hukum serta pengawasan dalam penerapan *restorative justice* digunakan dalam konsep penyidikan perkara pidana guna mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga terwujud kesatuan pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di lingkungan kepolisian.

Apabila dengan dilaksanakannya diskresi berhasil, maka proses hukum dapat dihentikan dan biasanya dengan adanya upaya damai. Dengan

keberhasilan diskresi dalam penyelesaian perkara lalu lintas tentu akan mendapat manfaat menyelesaiakn perkara secara cepat dan efektif dan tetap memperhatikan hak asasi manusia serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.[10] Namun jika penyelesaian melalui diskresi tidak berhasil karena beberapa faktor, proses hukum tetap harus berlanjut sesuai dengan prosedur penyelesaian tindak pidana yaitu melalui penuntutan, sidang pengadilan dan eksekusi.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja untuk menentukan objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman- pedoman, cara seorang ilmuan memperlajari dan memahami lingkungan- lingkungan yang dihadapi. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan data primer di lapangan yang berkaitan dengan kasus pada rumusan masalah.

---

[10] Kristina, 2010, *Tinjauan tentang Diskresi Fungsional dalam Proses Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas oleh Penyidik,* Surakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, hal. 34.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak, yaitu mengenai penyelesaian perkara laka lantas yang melibatkan keluarga melalui diskresi kepolisian dalam penerbitan SP3 dilihat dari aspek penegakan hukum pidana di Wilayah Hukum Polresta Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Surakarta yakni Unit Laka Satlantas Polresta Surakarta.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini berupa sejumlah keterangan langsung di Unit Laka Satlantas Polresta Surakarta dan pakar hukum tentang diskresi kepolisian dalam penerbitan SP3 pada penyelesaian perkara laka lantas yang melibatkan keluarga guna menjawab rumusan masalah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa buku- buku, jurnal, makalah atau literatur lainnya yang terkait dengan kecelakaan, diskresi kepolisian dalam hal penerbitan SP3 dalam penyelesaian perkara laka lantas yang melibatkan keluarga.

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

a. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

b. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

c. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

d. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

e. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tentang Pengentian Penyelidikan

f. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder berupa bahan hukum yang berasal dari hasil karya tulis ilmiah dan penelitian dari para sarjana yang berkaitan dengan kecelakaan, wewenang kepolisian, diskresi kepolisian dalam penerbitan SP3 mengenai penyelesaian perkara laka lantas yang melibatkan keluarga.

3) Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari dan mencatat serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji oleh penulis.

b. Studi Lapangan

Dalam metode ini dilakukan secara langsung terhadap objek melalui wawancara langsung kepada narasumber yang bersangkutan (Penyidik dan Penyelidik, Kanit Laka Satlantas Polresta Surakarta, tersangka, advokat) untuk memperoleh data primer.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu metode analisis data yang dapat berupa kata-kata ataupun berupa kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, menafsirkan, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik.[11]

F. Sistematika Penelitian Hukum

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat BAB, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub- sub bagian yang memuat uraian tentang isi bab-bab bagian utama secara garis besar, dan secara rinci dapat menghantarkan pembaca pada inti- inti isi yang diinginkan untuk setiap bab maupun bagian-

[11] Lex J. Moloeg, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, hal. 4.

bagian yang lebih kecil didalam bab tersebut. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Dalam bab pendahuluan penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian.

Dalam bab tinjauan pustaka penulis akan menguraikan serta menjabarkan tentang tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas, tinjauan umum diskresi kepolisian serta tinjauan umum tentang *Restorative Justice*

Hasil dari penelitian dan pembahasan penulis membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu tentang pelaksanaan serta hambatan diskresi kepolisian dalam penerbitan SP3 pada penyelesaian perkara laka lantas yang melibatkan keluarga di Wilayah Hukum Polresta Surakarta serta diskresi menurut pandangan islam.

Bab penutup ini, berisi tentang kesimpulan atas jawaban terkait dengan permasalahan penelitian dan berisi pula saran dari penulis sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.